



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 335 /V.10/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal guna untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan Penghargaan Adiwiyata kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil mewujudkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2017, telah ditetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/87/V.10/HK/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2017;
2. Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2017 diberikan Piagam Penghargaan dan Trophy Adiwiyata.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2017 dalam kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 335 /V.10/HK/2017
 TANGGAL : 22 - 6 - 2017

**DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH YANG MENDAPATKAN
 PENGHARGAAN ADIWIYATA TAHUN 2017**

NO	SEKOLAH	KAB/KOTA	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SMA Negeri 2 Pringsewu	Pringsewu	74,75	Layak dan memenuhi Syarat
2.	SMA Negeri 1 Baradatu	Way Kanan	74,5	Layak dan memenuhi Syarat
3.	SDN Bumi Sari Natar	Lampung Selatan	73,50	Layak dan memenuhi Syarat
4.	SD Negeri 4 Metro Utara	Metro	72,75	Layak dan memenuhi Syarat
5.	SD Negeri 2 Karang Sari	Pringsewu	72,25	Layak dan memenuhi Syarat
6.	SD Negeri 1 Pura jaya	Lampung Barat	72,25	Layak dan memenuhi Syarat
7.	SMP Negeri 2 Banjit	Way Kanan	72,25	Layak dan memenuhi Syarat
8.	SMP Negeri 2 Sido Mulyo	Lampung Selatan	72,25	Layak dan memenuhi Syarat
9	SMP Negeri 1 Semaka	Tanggamus	72,25	Layak dan memenuhi Syarat
10	SMA Negeri 1 Sukoharjo	Pringsewu	72,25	Layak dan memenuhi Syarat
11.	SMP Negeri 2 Adiluwih	Pringsewu	72	Layak dan memenuhi Syarat
12.	SMA Negeri 1 Terbanggi Besar	Lampung Tengah	72	Layak dan memenuhi Syarat
13.	SD Negeri 3 Bandar Jaya	Lampung Tengah	72	Layak dan memenuhi Syarat
14.	SMP Negeri 6 Kota Bumi	Lampung Utara	72	Layak dan memenuhi Syarat
15.	MTS 1 Kota Bumi	Lampung Utara	72	Layak dan memenuhi Syarat
16.	SMP Negeri 1 Pekalongan	Lampung Timur	72	Layak dan memenuhi Syarat

17.	SMA Negeri 1 Purbolinggo	Lampung Timur	72	Layak dan memenuhi Syarat
18.	SD Negeri 1 Padang Cahaya	Lampung Barat	72	Layak dan memenuhi Syarat
19.	SD Negeri 1 Sumber Alam	Lampung Barat	72	Layak dan memenuhi Syarat
20.	SD Fransiskus Gisting	Tanggamus	72	Layak dan memenuhi Syarat
21.	SMA Negeri 1 Metro	Metro	72	Layak dan memenuhi Syarat
22.	SD Negeri 3 Metro Pusat	Metro	72	Layak dan memenuhi Syarat

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RICHARDO FICARDO